



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 / 222 / HK / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN SERANGAN UMUM, PEMBERIAN BINGKISAN KEPADA VETERAN, KELUARGA PAHLAWAN DAN AHLI WARIS KORBAN SERANGAN UMUM KOTA DENPASAR SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN UANG KEPADA VETERAN DI KOTA DENPASAR TAHUN 2015

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Serangan Umum Kota Denpasar ke – 69 tanggal 11 April 2015, yang akan dilaksanakan dalam bentuk Pemberian Bingkisan kepada Veteran, Keluarga Pahlawan dan Ahli Waris Korban Serangan Umum Kota Denpasar Serta Penghargaan Uang kepada Veteran Di Kota Denpasar Tahun 2015 ;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Serangan Umum, Pemberian Bingkisan Kepada Veteran, Keluarga Pahlawan dan Ahli Waris Korban Serangan Umum Kota Denpasar Serta Pemberian Penghargaan Uang kepada Veteran Di Kota Denpasar Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legium Veteran Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 12 Agustus 2005 Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11) ;
9. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Serangan Umum, Pemberian Bingkisan Kepada Veteran, Keluarga Pahlawan dan Ahli Waris Korban Serangan Umum Kota Denpasar serta Pemberian Penghargaan Uang Kepada Veteran di Kota Denpasar Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. mempersiapkan serta menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar Tahun 2014;
 - b. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar.
- KETIGA** : Kepada Veteran dan Keluarga Pahlawan diberikan Penghargaan berupa :
- 100 orang Veteran berupa bingkisan kepada Veteran dan keluarga pahlawan masing-masing sebesar Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - 5 orang Ahli Waris korban Serangan Umum masing-masing sebesar Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- Penghargaan uang kepada 4 orang Veteran / keluarga Pahlawan Serangan Umum Kota Denpasar yang kurang mampu di 4 (empat) Kecamatan di Denpasar masing - masing sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPA-SKPD 1.19.1.20.03.11.17.09.5.2. dan Kode Rekening 5.2.2.01.10 dan 5.2.2.27.02

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Pebruari 2015

WAKIL WALIKOTA DENPASAR,

JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua DPRD Kota Denpasar
 3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
 4. Inspektur Kota Denpasar
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 13 PEBRUARI 2015
NOMOR : 188.45 / 222 / HK / 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN SERANGAN UMUM, PEMBERIAN
BINGKISAN KEPADA VETERAN, KELUARGA PAHLAWAN
DAN AHLI WARIS KORBAN SERANGAN UMUM KOTA
DENPASAR SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN UANG
KEPADA VETERAN DI KOTA DENPASAR TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN SERANGAN UMUM, PEMBERIAN BINGKISAN KEPADA VETERAN,
KELUARGA PAHLAWAN DAN AHLI WARIS KORBAN SERANGAN UMUM KOTA
DENPASAR SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN UANG KEPADA VETERAN DI KOTA
TAHUN 2015.

Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina : Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua I : Ketua Markas Cabang LVRI Kota Denpasar

Ketua II : Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Sekretaris II : Ketua Pemuda Panca Marga Kota Denpasar

Seksi – Seksi :
Seksi Upacara :
Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kota Denpasar

Anggota : 1. Unsur Pemuda Panca Marga Kota Denpasar
2. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah Kota Denpasar
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota
Denpasar

Seksi Konsumsi :
Koordinator : Ka. Sub. Bag. Bina Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Anggota : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota
Denpasar
2. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Denpasar

Seksi Perlengkapan :
Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Anggota : 1. Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
3. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Denpasar
4. Unsur Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Seksi Bhakti Sosial

Koordinator

: Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Anggota

- : 1. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar
2. Unsur Camat Se- Kota Denpasar
3. Unsur Legium Veteran Republik Indonesia Ranting Kecamatan Se- Kota Denpasar
4. Unsur Pemuda Panca Marga Kota Denpasar

Seksi Kesehatan

Koordinator

: Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Anggota

- : 1. Unsur RSUD Wangaya Denpasar
2. Unsur PMI Cabang Kota Denpasar
3. Unsur PPTI Kota Denpasar
4. Unsur Pemuda Panca Marga Kota Denpasar

Seksi Keamanan dan

Kebersihan

Koordinator

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Anggota

- : 1. Unsur Dinas Perhubungan Kota Denpasar
2. Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

WAKIL WALIKOTA DENPASAR,

JAYA NEGARA